

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat memengaruhi suami dan istri, serta keluarga mereka, menurut hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini berarti suami dan istri kembali ke status semula, seolah-olah mereka tidak pernah menikah. Selain itu, pembatalan perkawinan memiliki dampak besar, tidak hanya pada pasangan tetapi juga pada orang lain yang terkait dengan perkawinan, seperti bagaimana harta perkawinan ditangani, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan orang memiliki identitas hukum yang jelas, yang membantu melindungi hak dan tanggung jawab mereka di bawah hukum. Untuk mendukung tujuan ini, administrasi kependudukan menjadi penting. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (1), administrasi kependudukan mengacu pada kegiatan yang mengatur dan mengelola pembuatan dan pencatatan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, mengelola informasi kependudukan, dan menggunakan data tersebut untuk layanan publik dan pembangunan di bidang lain.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan." Ikatan ini memiliki unsur jasmani dan rohani. Penting untuk membangun keluarga yang bahagia dengan hubungan yang kuat, terutama dengan anak-anak. Orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka.²

¹ Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami*, Jurnal SIKES Ponorogo, Vol. 3, No. 1 (2017), h. 3. Diakses pada 05 November 2025

² Rohmadi, *Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, t.t.), diakses melalui Repository IAIN Bengkulu, <http://repository.iainbengkulu.ac.id>, diakses 9 Mei 2026

Al-Qur'an juga mengatur perkawinan didalam undang undang sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Surat al-qur'an An-Nur ayat 32 juga menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan juga cara beribadah dan menjaga harga diri. Ayat ini juga menjadi landasan bagi pembentukan hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang memandang perkawinan sebagai lembaga suci untuk membangun keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan penuh cinta.

Selain itu perkawinan juga dianjurkan Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud RA mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadits berikut⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR Bukhari dan Muslim).

Perkawinan bertujuan untuk mengatur rumah tangga yang dilimpahi kasih sayang dan cinta satu sama lain. Perkawinan juga mempererat tali persaudaraan antara keluarga pihak suami dan istri. Setiap manusia

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), QS. An- Nur: 32

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1994), juz 8,h,1292

menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya walaupun tidak selalu mudah untuk mencapai kebahagiaan itu, namun dengan berikhtiar mengikuti aturan agama yaitu melalui perkawinan maka dalam memperoleh kebahagiaan pun menjadi lebih berkah.

Firman **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ** Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak. "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar karena berlalunya waktu empat bulan, inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama muta'akhirin, yaitu dia harus menentukan, yakni ia dituntut untuk mencampurinya kembali atau menceraikannya. Jadi, talak itu tidak terjadi hanya karena berlalunya waktu empat bulan.⁵

Adapun fasakh berbeda dengan talak dimana talak adalah penghentian akad yang merupakan hak suami kepada isteri sedangkan fasakh merupakan pembatalan akad dari asalnya fasakh terjadi karena dua hal, yaitu adanya sesuatu kondisi atau keadaan yang timbul setelah akad atau ada kondisi yang menyertai selama pelaksanaan akad. Perbedaan fasakh dan talak dalam suatu ikatan perkawinan tergantung pada sebab-sebab yang menimbulkan perpisahannya, jadi talak cerai adalah cerai yang diusulkan oleh suami.⁹ Fasakh diputuskan melalui proses dan pemeriksaan hakim di Pengadilan, serta berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan oleh hakim hal ini sesuai dengan kaidah ushul berikut ini :⁶

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ

“Perintah pada asalnya tidak menghendaki kesegeraan”⁷

Islam menolak segala bentuk kemudharatan termasuk kemudharatan dalam perkawinan maka menghilangkan kemudharatan itu lebih baik demi

⁵ M. Abdul Ghoffar E.M. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2004), Jilid 1, h. 444

⁶ Sukanan and Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh* (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, 2020), h. 5.

⁷ Sukanan and Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh* (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, 2020), h. 42.

terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam perkawinan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh berikut :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dalam perkara pembatalan perkawinan yang menjadi objek penelitian ini, terdapat keadaan di mana Penggugat melangsungkan perkawinan kedua ketika secara hukum masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertama. Meskipun kondisi tersebut terjadi karena adanya kekeliruan mengenai status suami pertama yang dikira telah meninggal dunia, secara hukum perkawinan kedua tetap tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn merupakan upaya untuk menghilangkan akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang cacat syarat tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Qur'an telah memberikan ketentuan mengenai larangan menikahi perempuan yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 24:

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nya maka bisa dianggap fasakh atau batal, dalam lingkup perkawinan fasakh artinya

pembatalan ikatan antara suami dan isteri. Fasakh terjadi karna tidak terpenuhinya suatu syarat pada saat akad nikah terjadi atau karna kejadian yang menyebabkan pembatalan perkawinan.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, pembatalan perkawinan diposisikan sebagai upaya hukum luar biasa yang bersifat limitatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara normatif, pembatalan hanya dapat dianulir jika ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat formil pada saat perkawinan dilangsungkan. Pasal 22 dan Pasal 24 undang-undang tersebut menggarisbawahi bahwa dasar pembatalan harus berpijak pada fakta adanya cacat hukum, paksaan, atau penipuan identitas, bukan atas dasar kehendak subjektif para pihak seperti keinginan untuk menikah ulang. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang bertujuan menjaga kesakralan lembaga perkawinan dari alasan-alasan yang tidak memiliki landasan yuridis.

Prinsip kekakuan alasan pembatalan ini juga diadopsi secara konsisten dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui Pasal 70 dan Pasal 71, KHI membedakan antara perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan, yang keduanya bermuara pada adanya cacat saat akad nikah dilaksanakan, seperti ketiadaan wali yang sah atau salah sangka mengenai identitas pasangan. Dengan demikian, KHI menutup celah bagi alasan di luar ketentuan tersebut, termasuk keinginan untuk melakukan perahan kembali, karena pembatalan perkawinan murni berorientasi pada perbaikan status hukum atas sebuah ikatan yang sejak awal tidak memenuhi rukun dan syarat secara agama maupun negara.

Secara doktrinal, para ahli hukum menekankan bahwa pembatalan perkawinan berbeda secara fundamental dengan perceraian. Pembatalan bersifat *ex tunc*, yang berarti status hukum para pihak dipulihkan ke keadaan semula seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah ada. Mengingat implikasinya yang sangat besar, yurisprudensi Mahkamah Agung mewajibkan hakim untuk tidak memperluas tafsir alasan pembatalan di luar koridor undang-undang. Oleh karena itu, demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan

terhadap institusi pernikahan, setiap putusan pembatalan perkawinan seharusnya tetap setia pada parameter hukum normatif dan mengesampingkan alasan-alasan yang bersifat pragmatis atau personal. Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang diatur secara ketat dalam hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perubahan). Pembatalan perkawinan, sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga, menjadi penting untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keharmonisan keluarga. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn merupakan contoh kasus konkret yang menganalisis pembatalan perkawinan berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti cacat kehendak atau pelanggaran syarat perkawinan.

Penggugat dan suami telah berpisah secara tidak resmi pada tahun 2012 setelah suami menceraikan Penggugat melalui surat dan berhenti memberikan nafkah. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan ekonomi untuk menghidupi enam orang anaknya. Karena merasa telah diceraikan, pada tahun 2013 Penggugat memutuskan bekerja di Taiwan. Selama periode waktu 2013 hingga 2019, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan suaminya, sehingga Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai. Namun, ketika mencari informasi keberadaan suami, keluarga suami menyampaikan bahwa suami telah meninggal dunia pada Februari 2017. Berdasarkan informasi tersebut, Penggugat tidak melanjutkan pengurusan perceraian dan kemudian menikah dengan Tergugat pada tahun 2020.⁸

Penggugat hendak mencatatkan perkawinan di Kedutaan Taiwan pada 2021, pihak kedutaan meminta akta kematian suami terdahulu. Saat Penggugat mengurus dokumen tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diketahui bahwa suaminya masih melakukan pembaruan e-

⁸Pengadilan Agama Cibinong, *Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn tentang Pembatalan Perkawinan*, tanggal **10 Juli 2023**, h 2 dan 3.

KTP pada tahun 2019. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata suami terdahulu masih hidup dan tinggal di Bengkulu. Mengetahui hal itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada tanggal 19 Oktober 2021. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada saat Penggugat belum sah bercerai adalah tidak memenuhi syarat hukum.

Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn terdapat beberapa membahas isu-isu kunci tentang apa yang membuat pernikahan sah menurut hukum Islam dan hukum Indonesia. Kasus ini bermula ketika Penggugat menggugat Tergugat untuk membatalkan pernikahan mereka. Pernikahan tersebut resmi dicatat pada tanggal 14 Februari 2020, di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Alasan utama gugatan tersebut adalah kesalahan hukum dalam persyaratan pernikahan. Secara spesifik, Penggugat masih menikah secara sah dengan mantan suaminya pada tanggal 14 Februari 2020, meskipun ia mengira suaminya telah meninggal. Baru pada tanggal 13 Desember 2021, ia dan mantan suaminya resmi bercerai. Pernikahan tahun 2020 tidak sah, karena melanggar aturan tentang larangan menikahi seseorang yang masih terikat pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penggugat, Tergugat, dan bahkan Tergugat Bersama (KUA Citeureup) mengakui kesalahan ini dan sepakat untuk membatalkan pernikahan tersebut.⁹

Namun, fakta yang ditemukan dalam praktik peradilan melalui Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan ketentuan normatif tersebut. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan keduanya setelah mengetahui fakta bahwa suami pertamanya yang selama ini dikira telah meninggal dunia ternyata masih hidup. Secara hukum, kondisi ini menyebabkan terjadinya

⁹ Pengadilan Agama Cibinong, *Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn tentang Pembatalan Perkawinan*, tanggal **10 Juli 2023**, h.4

poliandri yang tidak disengaja, sehingga pernikahan kedua tersebut cacat secara rukun dan syarat.

Menariknya, dalam proses persidangan, alasan yang mengemuka tidak hanya terbatas pada cacat prosedur poliandri tersebut, tetapi juga didasari oleh keinginan para pihak untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak sah itu demi rencana menikah ulang secara resmi di masa depan. Pemohon berargumen bahwa pembatalan merupakan jalan keluar paling tepat untuk memulihkan status hukum mereka agar tujuan rumah tangga yang diharapkan dapat terwujud kembali melalui pernikahan ulang yang sah setelah urusan dengan suami pertama selesai. Alasan 'ingin menikah ulang' ini pada hakikatnya lebih merepresentasikan kepentingan pragmatis para pihak daripada memenuhi kriteria pembatalan perkawinan yang bersifat teknis-yuridis murni.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan mempertegas adanya kesenjangan tersebut. Meskipun secara normatif pernikahan kedua tersebut mengandung cacat karena adanya suami pertama yang masih hidup, majelis hakim mengabulkan pembatalan dengan turut mempertimbangkan kehendak para pihak untuk menata kembali administrasi pernikahan mereka melalui pernikahan ulang. Pengabulan pembatalan dengan balutan alasan 'keinginan menikah ulang' di tengah fakta adanya suami lama yang masih hidup menunjukkan adanya praktik penemuan hukum yang unik oleh hakim. Ketidaksesuaian antara parameter hukum baku dalam undang-undang dengan pertimbangan hakim yang bersifat solutif inilah yang menimbulkan persoalan mendasar terkait aspek kepastian hukum dan menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰

Fokus utama putusan ini adalah untuk melihat bagaimana hakim menggunakan aturan hukum pembatalan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dalam kasus di mana terdapat pelanggaran serius terhadap syarat-syarat pernikahan, termasuk informasi yang tidak benar tentang kematian suami dan akta nikah yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

¹⁰ Pengadilan Agama Cibinong, *Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn tentang Pembatalan Perkawinan*, tanggal **10 Juli 2023**,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/PA.Cbn.
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/PA.Cbn.
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam tentang putusan pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/PA.Cbn.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang menjadi objek penelitian, termasuk latar belakang terjadinya perkara, pihak-pihak yang berperkara, serta pokok perkara yang diajukan ke pengadilan.
2. Untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip hukum Islam.
3. Untuk mengkaji tinjauan hukum keluarga Islam terhadap putusan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/A.Cbn, guna menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip keadilan dalam hukum keluarga.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Keluarga Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama, dengan menambah pemahaman tentang:

- a. Bagaimana aturan pembatalan perkawinan digunakan dalam proses peradilan agama
- b. Alasan dan faktor hukum yang dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pembatalan perkawinan
- c. Bagaimana putusan pengadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan utama perkawinan sebagaimana didefinisikan oleh hukum Syariah.

Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan teoritis tentang bagaimana hukum Islam dan sistem hukum modern berinteraksi dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat:

- a. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang dasar hukum pembatalan perkawinan dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum dan aturan hukum Islam, yang dapat membantu masyarakat memahami hak-hak hukum mereka dengan lebih baik ketika melangsungkan perkawinan.
- b. Bagi para profesional hukum dan pegawai pengadilan agama, penelitian ini dapat memberikan informasi bermanfaat untuk memandu dan menilai penerapan hukum pembatalan perkawinan, memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keadilan dan prinsip-prinsip hukum Islam.
- c. Bagi para akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber yang bermanfaat untuk studi lebih lanjut dalam menganalisis putusan pembatalan perkawinan atau mengeksplorasi hukum keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan acuan serta perbandingan. maka dari itu, pada tinjauan pustaka peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

1. Hidayatul Rahmi (2023)

Dalam jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis tentang *Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/P.A.Smg)*” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP) STK IP Yapis Dompu. Penelitian ini membahas dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis 11ministr dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 A Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek putusan dan latar perkara, karena penelitian ini menggunakan kasus di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian penulis meneliti perkara di Pengadilan Agama Cibinong.

2. Evi Sri Handayani (2019) Dalam jurnal “*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan dokumen (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Yustitia Universitas Tulungagung*.

Penelitian ini mengkaji pembatalan perkawinan yang terjadi akibat adanya pemalsuan identitas dan dokumen perkawinan yang menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji dokumen persidangan dan

wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kejujuran dalam perkawinan dan termasuk alasan sah untuk pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian berupa pembatalan perkawinan dan dasar hukum yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini penyebab pembatalan penelitian ini karena pemalsuan dokumen, sedangkan penelitian penulis karena status ganda perkawinan (belum bercerai namun menikah kembali).

3. Jessica Moza Azarine Hasuka & Edith Ratna (2023)

Dalam jurnal berjudul "*Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/P.A.Smg)*" yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP) ST KIP Yapis Dompu*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan,

Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila salah satu syarat sah perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan aspek keabsahan

perkawinan dan prinsip kehati-hatian dalam pencatatan nikah oleh pejabat KUA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pembatalan perkawinan dan analisis terhadap pertimbangan hakim, sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan konteks perkara. Penelitian terdahulu meneliti kasus di Pengadilan Agama Semarang, sementara penelitian penulis mengkaji Putusan Nomor

5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong yang disebabkan oleh status ganda perkawinan.

4. Nasution, N. A. (2025). *Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas dan*

Poligami: (Studi Kasus Putusan PA Banjarmasin No. 1079/Pdt.G/2025/PA .Bjm). SUJUD: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. Nasution (2025) meneliti pembatalan nikah yang disebabkan oleh pemalsuan identitas dan praktik poligami melalui studi kasus Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan

identitas dan pelanggaran terhadap ketentuan menjadi dasar kuat bagi pembatalan perkawinan, dan hakim dalam perkara tersebut secara tegas menerapkan ketentuan administrative mengenai syarat sah nikah. Penelitian ini relevan karena membahas aspek pemberesan identitas dan administrasi perkawinan, yang sejajar dengan aspek ketidakadaan persyaratan sah dalam penelitian Anda. Namun berbeda pada penyebab (pemalsuan identitas dan status masih terikat perkawinan) serta lokasi penelitian

5. Ahmad Hasanuddin (2025)

Dalam jurnal berjudul *“Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Parepare)”* yang diterbitkan dalam *Hukamaa: Jurnal Hukum dan Syariah IAIN Parepare*, penulis menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh poligami tanpa izin istri pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Administratif

dengan metode analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan serta ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjadikan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 40 A Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam menyatakan batalnya perkawinan yang melanggar asas. Hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang diru

gikan akibat pelanggaran tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan, sementara perbedaannya adalah pada penyebab pembatalan. Penelitian Hasanuddin menyoroiti kasus poligami tanpa izin, sedangkan penelitian penulis mengkaji perkawinan yang batal karena pihak perempuan masih terikat perkawinan sah dengan suami sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Tabel 1.1 Studi Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hidayatul Rahmi	Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg)	Kedua studi ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Keduanya merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji bagaimana pengadilan agama menangani kasus pembatalan perkawinan. Fokus penelitian ini adalah pada alasan dan faktor hukum yang dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan tentang pembatalan perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan	Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokusnya, kapan kasusnya diteliti, dan situasi yang diteliti. Penelitian Hidayatul Rahmi mengkaji putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2014, dengan nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg. Fokusnya adalah bagaimana proses hukum berjalan dan apa yang terjadi setelah sebuah pernikahan dibatalkan di wilayah tersebut. Di sisi lain, penelitian penulis mengkaji kasus yang lebih baru dari Pengadilan Agama Cibinong tahun 2023, dengan nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Hal utama yang diperiksa penulis adalah apakah pertimba

			<p>Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kedua studi ini menggunakan metode yang sama—meninjau undang-undang dan kasus pengadilan yang sebenarnya. Data utama berasal dari putusan pengadilan agama, sementara informasi pendukung diperoleh dari undang-undang dan tulisan hukum.</p>	<p>ngan hukum hakim sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian penulis ini baru dan bermanfaat karena mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan saat ini di Cibinong, yang memiliki masyarakat yang lebih beragam dan kompleks dibandingkan Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide segar dan membantu meningkatkan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai bagaimana hukum pembatalan perkawinan diterapkan saat ini.</p>
2	Evi Sri Handayani	<p>Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Dokumen (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Mdn</p>	<p>memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan yang relevan. Dari segi persamaan, keduanya termasuk penelitian hukum normatif yang menganalisis putusan pengadilan agama terkait pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974</p>	<p>perbedaan utama terletak pada fokus permasalahan dan konteks kasus yang dianalisis. Penelitian di Pengadilan Agama Medan memusatkan kajiannya pada pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan dokumen, sehingga menekankan pada aspek pembuktian unsur penipuan dalam proses perkawinan. Sedangkan penelitian penulis menelaah</p>

			<p>tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yakni menelusuri dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta sumber data berupa putusan pengadilan agama dan literatur hukum.</p>	<p>pembatalan perkawinan secara lebih umum dan komprehensif, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap dasar hukum serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Selain itu, penelitian penulis memiliki nilai kebaruan karena mengkaji putusan terbaru tahun 2023 di wilayah hukum Cibinong, yang mencerminkan dinamika penerapan hukum perkawinan dalam konteks sosial yang lebih modern dan heterogen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran aktual tentang penerapan asas-asas hukum dalam pembatalan perkawinan di Indonesia masa kini.</p>
3	Jessica Moz a Azarine H asuka & Edith Rat na	Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg	<p>persamaan dengan penelitian penulis yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn.” Kedua penelitian ini sama-</p>	<p>perbedaan yang cukup jelas antara keduanya. Penelitian Hidayatul Rahmi (2023) menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg, yang merupakan kasus pembatalan perkawinan tahun 2014,</p>

			<p>sama menggunakan pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, keduanya berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta sama-sama menggunakan putusan pengadilan agama sebagai sumber data primer yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.</p>	<p>dengan fokus pada proses hukum dan akibat hukum pembatalan perkawinan di wilayah hukum Semarang. Sementara penelitian penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn, yang merupakan putusan terbaru tahun 2023, dengan fokus utama pada kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.</p>
4	Nasution, N. A	Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas dan Poligami: (Studi Kasus Putusan PA Banjarmasin No.1079/Pdt.G/2025/PA. Bjm).	kesamaan dengan penelitian penulis yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor	perbedaan mendasar dari segi fokus dan konteks kasus yang diteliti. Penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin menyoroti pembatalan perkawinan akibat pemalsuan

			<p>5532/Pdt.G/2023/P A.Cbn.” Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dan meneliti aspek yuridis pembatalan perkawinan melalui analisis terhadap putusan pengadilan agama. Persamaan keduanya terletak pada tujuan penelitian yang berfokus untuk mengetahui dasar hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan norma hukum dalam perkara pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).</p>	<p>identitas dan praktik poligami tanpa izin, yang menyalahi ketentuan hukum positif dan etika perkawinan Islam. Sementara penelitian penulis mengkaji pembatalan perkawinan secara lebih umum dan komprehensif, dengan menitikberatkan pada kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.</p>
5	Ahmad Hasanuddin	<p>Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Parepare)”</p>	<p>Keduanya merupakan penelitian hukum normatif yang sama-sama mengkaji aspek yuridis pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan agama, dengan fokus pada dasar dan pertimbangan</p>	<p>Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan keluasan analisis. Penelitian di Pengadilan Agama Parepare menitikberatkan kajiannya pada aspek pertimbangan hakim secara substantif, tanpa menelaah secara mendalam kesesuaian antara pertimbangan</p>

			<p>hukum hakim dalam memutus perkara. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar analisis utama.</p>	<p>tersebut dengan peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap dasar hukum dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif, khususnya dalam konteks putusan terbaru tahun 2023 dari Pengadilan Agama Cibinong.</p>
--	--	--	--	---

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan dalam menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus analisis pada pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan agama. Kesamaan pokok di antara penelitian-penelitian tersebut terletak pada tujuan untuk mengkaji dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, seluruh penelitian sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. serta menjadikan putusan pengadilan agama sebagai sumber data primer dalam analisisnya. Adapun perbedaan utama di antara penelitian-penelitian tersebut terletak pada objek putusan, fokus permasalahan, dan konteks kasus yang dianalisis. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang menitikberatkan pada proses dan akibat hukum pembatalan perkawinan; penelitian di Pengadilan Agama Medan memfokuskan kajian pada alasan pembatalan akibat pemalsuan

dokumen; penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin mengkaji pembatalan nikah karena pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin.

Sedangkan penelitian di Pengadilan Agama Parepare menyoroiti pertimbangan hakim secara substantif dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, penelitian penulis yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn” memiliki cakupan analisis yang lebih luas dan bersifat aktual. Penelitian ini tidak hanya menyoroiti satu sebab pembatalan, tetapi juga menelaah kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) yang signifikan karena memberikan gambaran terkini mengenai praktik penerapan hukum pembatalan perkawinan di lingkungan peradilan agama serta menunjukkan perkembangan cara pandang hakim dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap kasus-kasus pembatalan perkawinan di Indonesia masa kini.

F. Kerangka Berpikir

Pembatalan pernikahan, atau *ibtāl al-nikāh*, dalam hukum Islam merupakan cara untuk menjamin keadilan dan melindungi kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam pernikahan. Dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, pembatalan lebih dari sekadar proses hukum ini tentang pencapaian tujuan utama hukum Islam. Tujuan-tujuan ini meliputi menjaga agama, melindungi jiwa seseorang, menjaga akalanya, mempertahankan garis keturunan, dan mengamankan harta bendanya.¹¹

Pembatalan perkawinan dilakukan untuk menjaga kemurnian ajaran agama dari praktik perkawinan yang melanggar ketentuan syariat, seperti perkawinan tanpa wali sah atau dengan mahram, yang bertentangan dengan asas *ḥifẓ al-dīn*.¹² Selain itu, pembatalan juga menjaga keselamatan dan kehormatan jiwa ketika pernikahan mengandung unsur penipuan, pemalsuan identitas, atau kekerasan, sejalan dengan maqāṣid *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-‘ird*.

¹¹ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), h. 286

¹² Asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h.14–

Dari sudut pandang *ḥifz al-nasl*, pembatalan perkawinan merupakan sarana yang krusial untuk mencegah kekacauan yang timbul akibat perkawinan yang tidak sah. Sedangkan dari sudut pandang *ḥifz al-māl*, pembatalan perkawinan menghalangi tegaknya hak-hak ekonomi yang tidak diakui oleh syariat.¹³

Pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang mencakup seluruh aspeknya dalam kata nikah atau *tazwīj*, serta merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang sangat jelas dan pasti (*mistaqān ghalidan*). Melakukan dan mengikuti perintah Allah dalam perkawinan merupakan bagian dari ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk mengikuti petunjuk agama agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Menurut Imam Al-Ghozali, yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

"Pengertian dapat dibatalkan disini menurut Penjelasan atas Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Kemudian lebih lanjut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor

¹³ Siti Zubaidah, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 19, No. 2 (2021), H. 204. diakses 06/11/2025


9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Suatu pembatalan perkawinan terjadi melalui proses Peradilan dan hanya Pengadilan yang berhak memutuskan suatu pembatalan perkawinan.¹⁴ Putusan pengadilan agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Adalah salah satu contoh pembatalan perkawinan dimana terdapat kekeliruan dari pihak KUA Citeureup mengeluarkan akta nikah terbaru. Sedangkan tergugat sebelum menikah dengan penggugat masih berstatus istri. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2020 tidak sah karena, pada saat pernikahan tersebut dicatat, Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. Penggugat mengaku sebagai janda/duda, berdasarkan keterangan dari keluarga suami pertamanya, yang menyatakan bahwa beliau telah meninggal dunia pada tahun 2017.

Namun, pada kenyataannya, suami pertamanya masih hidup, dan perceraian tersebut baru terjadi pada akhir tahun 2021. Artinya, pernikahan tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Secara spesifik, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menikah jika ia masih terikat perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan pernikahan dan akta nikah tersebut tidak sah. Oleh karena itu, hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan, karena secara hukum tidak ada ikatan perkawinan yang sah lagi.

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001) H,7

Kerangka berpikir



1. Teori Maqashid Al- Syari'ah

Gagasan di balik penelitian ini didasarkan pada teori Maqāṣid al-Sharī'ah, yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam. Imam Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa tujuan Syariah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan mencegah kemungkaran (dar' al-mafṣadah) bagi manusia. Lima tujuan utama Syariah, yang dikenal sebagai al-kulliyāt al-khams, adalah: melindungi agama (ḥifz al-dīn), melindungi jiwa (ḥifz al-nafs), melindungi akal (ḥifz al-'aql), melindungi keturunan (ḥifz al-nasl), dan melindungi harta (ḥifz al-māl). Tujuan-tujuan ini menjadi dasar penafsiran seluruh hukum Islam, termasuk hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian.¹⁵

Dalam hukum perkawinan, Maqāṣid al-Sharī'ah memandang akad nikah sebagai sarana untuk memastikan keberlangsungan garis keturunan yang sah (ḥifz al-nasl), menjaga martabat pribadi (ḥifz al-'ird), dan menumbuhkan kedamaian, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga (sakinah, mawaddah, wa raḥmah). Jika syarat-syarat perkawinan yang harmonis dan baik tidak terpenuhi, akad nikah dapat mengandung unsur-unsur keburukan (mafṣadah) yang dapat mengancam tujuan dan tatanan syariat secara

¹⁵ Zulbaidah, Ushul fiqh Kaidah- Kaidah tasyri'iyah (Hukum Keluarga) (Bandung: Liventurindo, 2025) h. 187

keseluruhan. Dalam situasi seperti itu, pembatalan perkawinan dianggap sebagai tindakan yang tepat sesuai dengan tujuan syariat, karena membantu memulihkan kepentingan umum dan menghindari keburukan yang lebih besar.¹⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn Cibinong” menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya pada hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku serta dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁷

Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn sebagai objek utama penelitian guna menelaah penerapan ketentuan hukum pembatalan perkawinan serta kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dengan norma hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berbeda dengan pendekatan empiris yang menitikberatkan pada data lapangan, pendekatan yuridis normatif difokuskan pada penelaahan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Pendekatan ini diaktualisasikan melalui pengkajian bahan pustaka dan dokumen hukum tertulis, khususnya putusan pengadilan,

¹⁶ Paryadi, “Maqāṣid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Jurnal*, Vol. 4 No. 2, Juli–Desember 2021, h. 201–216.

¹⁷ Fadilah, N. (2022). Efektivitas pengelolaan tanah wakaf masjid di perkotaan: Studi kasus Kota Bandung. *Jurnal Kajian Keislaman dan Sosial*, 7(1), 78–90

sebagai sumber data utama penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk membedah pertimbangan hukum majelis hakim (ratio decidendi) dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah konsep-konsep hukum Islam yang relevan, khususnya prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah, guna menilai aspek kemaslahatan dalam pertimbangan hukum pembatalan perkawinan. Pendekatan konseptual ini digunakan sebagai kerangka analitis untuk memperkaya kajian normatif terhadap putusan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokus atau objek kajian pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, yang beralamat di Jl. Bersih, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bogor, Cibinong. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan data primer yang sangat krusial bagi penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dipilih karena memiliki karakteristik perkara yang kompleks, salah satunya adalah kasus pembatalan perkawinan akibat poliandri tidak disengaja yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini. Melalui putusan yang dikeluarkan oleh instansi tersebut, penulis dapat membedah secara mendalam bagaimana fakta-fakta hukum diuji dan bagaimana hukum Islam serta hukum positif diterapkan dalam menangani kerancuan status perkawinan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, putusan pengadilan merupakan bagian dari bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang

¹⁸ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian berupa putusan pengadilan. Data primer tersebut berupa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Putusan ini dianalisis secara yuridis untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim, dasar hukum yang digunakan, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara pembatalan perkawinan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap salinan resmi putusan pengadilan guna memastikan keaslian dan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi yang telah ada dan telah diolah oleh pihak lain, namun memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pokok permasalahan penelitian. Data sekunder ini dikutip melalui literatur-literatur pustaka yang berfungsi sebagai penunjang dan penjelas bagi data primer.¹⁹ Bahan-bahan ini mencakup jurnal-jurnal ilmiah hukum keluarga, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi atau tesis yang membahas pembatalan nikah, serta buku-buku teks yang membedah secara komprehensif mengenai Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah karya Imam Asy-Syathibi. Selain itu, data sekunder ini mencakup pendapat para fukaha yang relevan guna memberikan sudut pandang teologis terhadap kasus poliandri tidak disengaja. Dengan adanya data sekunder ini, peneliti dapat melakukan komparasi dan analisis kritis sehingga hasil penelitian memiliki landasan teoretis yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau bilangan statistik, melainkan

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, (2018)

berupa uraian, penjelasan, serta interpretasi yang bersifat deskriptif-analitis terhadap suatu objek kajian. Pemilihan jenis data kualitatif ini didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada analisis terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku, bukan pada pengolahan data numerik. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dinilai paling relevan karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Data kualitatif dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk menggali, memahami, serta menganalisis konstruksi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Objek utama yang diteliti adalah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong. Dalam putusan tersebut, hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti fakta persidangan, alat bukti, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, analisis kualitatif diperlukan untuk menguraikan bagaimana hakim membangun argumentasi hukumnya secara sistematis dan logis.

Lebih lanjut, penggunaan data kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan penjabaran secara rinci terhadap setiap bagian pertimbangan hakim, mulai dari identifikasi fakta hukum, penilaian terhadap alat bukti, hingga penerapan norma hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri alur berpikir hakim (legal reasoning) dalam memutus perkara, sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam. Hal ini penting mengingat penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

Selain itu, data kualitatif juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji aspek-aspek yang bersifat kontekstual, seperti latar belakang sosial para pihak, kondisi yang melatarbelakangi terjadinya sengketa, serta relevansi putusan dengan nilai-nilai keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi juga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai realitas hukum yang terjadi dalam praktik peradilan. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian hukum yang bersifat interpretatif, di mana peneliti berperan aktif dalam memahami makna yang terkandung dalam suatu putusan pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan yang menjadi objek utama penelitian, yaitu Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang membahas mengenai pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Dengan demikian, penggunaan data kualitatif dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian, tetapi juga untuk memberikan analisis yang mendalam, sistematis, dan kritis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini,

peneliti mengumpulkan data melalui penelaahan langsung terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn, termasuk pertimbangan hukum majelis hakim, kronologi perkara, identitas para pihak, serta dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumen pendukung berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan arsip resmi yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang autentik, sistematis, dan relevan guna mendukung analisis yuridis dalam penelitian ini.

- b. Studi Pustaka adalah cara memperoleh data dengan melakukan penelaahan secara mendalam dari buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁰ Peneliti melakukan kajian teoretis yang berkaitan dengan topik pembatalan perkawinan dan teori Maqāsid al-Sharī'ah dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari literatur kepustakaan yang relevan. Sumber-sumber kepustakaan ini diperoleh dari buku-buku teks hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema, serta peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik ini penulis gunakan untuk memperkuat landasan teoretis dan alat analisis dalam membedah kasus di Pengadilan Agama Cibinong tersebut sehingga hasil penelitian memiliki validitas ilmiah yang tinggi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, serta pencarian dan perbandingan hubungan antara data yang spesifik mengenai hubungan antar variabel hukum yang diteliti. Pada dasarnya, analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi yang dapat dipahami untuk menjawab permasalahan

²⁰ Moh Nazir . Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). H. 79.

penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara kualitatif, di mana data yang bersifat naratif dari putusan pengadilan dan literatur hukum diurai sedemikian rupa guna menemukan makna hukum yang terkandung di dalamnya. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian Penulis mengumpulkan seluruh data primer berupa Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan bahan hukum sekunder seperti teori Maqāsid al-Sharī'ah. Pengumpulan ini difokuskan pada bagian pertimbangan hakim, duduk perkara, serta fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan poliandri tidak disengaja.
- b. Menelaah semua data dan mengklasifikasikan data sesuai data yang diterima Penulis melakukan penelaahan mendalam terhadap seluruh berkas yang terkumpul. Data kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yuridis (norma hukum positif dalam UU Perkawinan dan KHI) dan kategori syar'i (prinsip-prinsip hukum Islam), guna melihat sejauh mana kesesuaian antara fakta lapangan dengan aturan yang berlaku.
- c. Melakukan perbandingan dan pencarian hubungan antar data (Analisis Maqāsid al-Sharī'ah) Penulis melakukan perbandingan dan pencarian hubungan antara pertimbangan hakim dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, penulis menentukan indikator-indikator kemaslahatan berdasarkan teori Maqāsid al-Sharī'ah untuk menguji apakah putusan pembatalan tersebut telah mencapai tujuan perlindungan agama (hifdz al-din) dan perlindungan keturunan (hifdz al-nasl).
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu merumuskan hasil analisis yang berangkat dari kaidah hukum umum menuju kesimpulan spesifik mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari Putusan PA

²¹ Cik Hasan Bisri, Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 62.

Cibinong tersebut. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah mengenai kepastian hukum dan kemaslahatan bagi para pihak dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut.

